



Prosedur Bantuan Permodalan Koperasi dan UKM melalui Dana APBD

No. SK :

Persyaratan

1. Koperasi berbadan hukum
2. Melaksanakan RAT 2 tahun berturut-turut
3. UKM memiliki rintisan usaha
4. Proposal pengajuan bantuan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Koperasi dan UKM mengajukan proposal Bupati Kabupaten Sorong cq. Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Sorong
2. Pemohon membawa proposal dan menyampaikan kepada sekretariat untuk di agendakan dan di disposisi kepada petugas
3. Petugas mencatat dan memverifikasi proposal
4. Petugas melakukan peninjauan sekaligus menilai kelayakan usaha pemohon
5. Hasil verifikasi diajukan kepada Bupati Sorong cq kepala BPKAD untuk ditindaklanjuti
6. BPKAD akan menginformasikan kesiapan dana kepada Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Sorong
7. Dinas Koperasi dan UKM mempersiapkan administrasi diantaranya SK Bupati, Naskah Perjanjian Hibah, Kwitansi dan Lain-lain
8. Penyerahan dana dari BPKAD kepada Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Sorong
9. Penyaluran Bantuan langsung kepada penerima sesuai dengan SK Bupati Sorong

Waktu Penyelesaian

12 Bulan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sorong

jl. Makam 98418 082399267576

Pemerintah Kab. Sorong / Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
Kabupaten Sorong

1. Pemberian bantuan modal usaha

Pengaduan Layanan